



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN  
SMA NEGERI 1 NGEMPLAK  
ꦱꦩꦤꦒꦺꦩꦥꦭꦏ꧀ꦠꦤꦤꦶꦏꦤꦶꦥꦸꦏꦸꦤ꧀

Jl. Jangkang-Manisrenggo Km.2, Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584 Telepon 08112640907  
Laman : [www.sman1ngemplak.sch.id](http://www.sman1ngemplak.sch.id), Email: [sman1ngemplak.sleman@gmail.com](mailto:sman1ngemplak.sleman@gmail.com)

## **PENGUMUMAN**

NOMOR: 422/0303

Tentang

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
DARING/ONLINE  
SMA NEGERI 1 NGEMPLAK  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3196/KEPKA/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*Online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 28 April 2020, maka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*Online* SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) **daring/online** adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer.
2. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
3. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan: <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>
4. **Nilai Gabungan** adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot **80%** (delapan puluh persen), ditambah nilai rata-rata UN sekolah 4 (empat) tahun terakhir diberikan bobot **10%** (sepuluh persen), dan ditambah nilai akreditasi sekolah di kalikan 4 (empat) diberikan bobot **10%** (sepuluh persen).
5. **Nilai Akhir** adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 80% (delapan puluh persen), ditambah nilai rata-rata UN sekolah 4 (empat) tahun terakhir diberikan bobot 10% (sepuluh persen), dan ditambah nilai akreditasi sekolah di kalikan 4 (empat) diberikan bobot 10% (sepuluh persen) ditambah dengan nilai prestasi di bidang non akademik

### **B. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK**

1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat
2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester.

### **C. JALUR PPDB ONLINE**

#### **1. JALUR ZONASI**

- a. Kuota **paling sedikit 55%** (lima puluh lima persen) dalam Jalur Zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
- b. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat)
- c. Penentuan Zonasi didasarkan pada **wilayah administrasi kelurahan/desa**.
- d. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** calon peserta didik yang **tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali**.
- e. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat **6 (enam)** bulan sebelum pendaftaran PPDB.
- f. Pilihan peminatan maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.

- g. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.
- h. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
- i. Berikut ini adalah **Desa/Kelurahan yang termasuk Zona SMA Negeri 1 Ngemplak**:

1) **Zona 1, meliputi:**

NO.	DESA	KECAMATAN	NO.	DESA	KECAMATAN
1	Argomulyo	Cangkringan	11	Wedomartani	Ngemplak
2	Bimomartani	Ngemplak	12	Widodomartani	Ngemplak
3	Bokoharjo	Prambanan	13	Wukirsari	Cangkringan
4	Glagahharjo	Cangkringan	14	Kranggan	Manisrenggo
5	Kepuhharjo	Cangkringan	15	Leses	Manisrenggo
6	Selomartani	Kalasan	16	Kepurun	Manisrenggo
7	Sindumartani	Ngemplak	17	Taskombang	Manisrenggo
8	Sukoharjo	Ngaglik	18	Nangsri	Manisrenggo
9	Tamanmartani	Kalasan	19	Bendan	Manisrenggo
10	Tirtomartani	Kalasan			

2) **Zona 2, meliputi:**

NO.	DESA	KECAMATAN
1	Gayamharjo	Prambanan
2	Hargobinangun	Pakem
3	Harjobinangun	Pakem
4	Minomartani	Ngaglik
5	Pakembinangun	Pakem
6	Sambirejo	Prambanan
7	Sardonoharjo	Ngaglik
8	Sinduharjo	Ngaglik
9	Umbulharjo	Cangkringan
10	Umbulmartani	Ngemplak

3) **Zona 3, meliputi:**

Kelurahan/Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMA Negeri 1 Ngemplak

4) **Zona 4, meliputi:**

Kelurahan/Desa di luar DIY *kecuali* Kelurahan/Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan.

## 2. JALUR AFIRMASI

- a. Daya tampung jalur afirmasi **paling banyak 20%** (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik **dari keluarga ekonomi tidak mampu**.
- b. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi SMAN 1 Ngemplak.
- c. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **dibuktikan** dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- d. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu).
- e. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat **surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum** apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- f. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti sebagai keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya akan dikenakan **sanksi dikeluarkan dari sekolah**.
- g. Bukti sebagai keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan **rekomendasi** dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.
- h. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
- i. **Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu:**
  - 1) Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)
  - 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*upload* dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Calon peserta didik memilih pranala proses pengurusan

rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing. Dokumen yang diunggah adalah:

- a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan
  - b) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- 3) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
- 4) Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa **Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi** untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2020, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020.

### 3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali **paling banyak 5%** (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali meliputi:
  - 1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
  - 2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
- c. Perpindahan tugas dibuktikan dengan **surat/keputusan perpindahan tugas** dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- d. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama **3 (tiga) tahun terakhir sebelum** pelaksanaan PPDB.
- e. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
- f. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya
- g. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- h. Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti orang tua karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat menggunakan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dibuktikan dengan **perpindahan Kartu Keluarga (KK)**.
- i. Calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam poin h. berasal dari SMP/MTs di wilayah terdekat dengan tempat pekerjaan orang tua/wali.
- j. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada poin f, calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
- k. Guru adalah guru yang bertugas di SMAN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
- l. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan menggunggah/mengupload **Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian** yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
- m. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi.
- n. Apabila anak guru SMAN mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
- o. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
- p. **Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali:**
  - 1) Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)
  - 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem Verifikasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali. Dokumen yang diunggah adalah:
    - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
    - b) Kartu Keluarga;
    - c) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
    - d) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).
  - 3) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
  - 4) Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa **Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali** untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2020, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan

luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020.

#### 4. JALUR PRESTASI

- a. Daya tampung Jalur Prestasi **paling banyak 20%** (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang **berdomisili di luar Zona 1 (satu)**.
- c. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki **nilai gabungan paling sedikit 340** (tiga ratus empat puluh).
- d. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

#### D. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

1. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)
2. Calon pendaftar memfoto/scan **dokumen sertifikat asli** dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB.
3. Admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik
4. Calon peserta didik mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah.
5. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa **Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik** untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2020, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020.

#### E. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

##### 1. Pilihan Sekolah

- a. Calon peserta didik baru dapat melakukan **pilihan maksimal 3 (tiga)** pilihan peminatan bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia. **SMA N 1 Ngemplak menyediakan 2 program peminatan:**
  1. Program Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA
  2. Program Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS
- b. Calon peserta didik baru dapat melakukan **perubahan pilihan sampai satu hari sebelum** tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB.
- c. Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama, **kecuali** calon peserta didik dari anak guru SMAN yang dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

##### 2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/*online* dimulai, calon peserta didik:

- a. Melakukan pengajuan akun secara daring/*online* di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut:
  - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
  - 2) Kartu Keluarga (KK).
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan **Surat Keterangan Lulus** dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran daring/*online* dengan cara:
  - 1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprovo.go.id>;
  - 2) Melakukan **"Login"** menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
  - 3) Melakukan pilihan peminatan;
  - 4) Mengisi formulir Pendaftaran daring/*online*; dan
  - 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *Online*.

##### 3. Proses Pendaftaran Reguler Lulusan Luar DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/*online* dimulai, calon peserta didik:

- a. Melakukan input data melalui daring/*online* di laman [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id) dengan mengunggah:
  - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - 2) Kartu Keluarga (KK);
  - 3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan
  - 4) Surat Keterangan Akreditasi Sekolah dalam huruf dan Angka dari sekolah asal.
- b. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring/*online* di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut:

- 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - 2) Kartu Keluarga (KK);
  - 3) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - 4) Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi (khusus penduduk DIY lulusan luar DIY) dan/atau Surat Rekomendasi Penambahan Prestasi Non Akademik (khusus bagi yang memiliki) dan/atau Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (khusus bagi yang akan menggunakan jalur perpindahan orangtua/wali)
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c. di atas, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran daring/*online* dengan cara:
- 1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id>;
  - 2) Melakukan "**Login**" menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya;
  - 3) Melakukan pilihan Peminatan;
  - 4) Mencetak "**Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online**" yang memuat nomor pendaftaran.
  - 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *Online*.

## F. TATA CARA SELEKSI REGULER

### 1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- c. Prioritas pilihan; dan
- d. Pendaftar lebih awal.

### 2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- c. Prioritas pilihan; dan
- d. Pendaftar lebih awal.

### 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Prioritas pilihan; dan
- c. Pendaftar lebih awal.

### 4. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai gabungan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik;
- b. Prioritas pilihan; dan
- c. Pendaftar lebih awal.

## G. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Mengklarifikasi data domisili calon peserta didik melalui laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
2	Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki dan memilih <b>jalur prestasi dan kelas khusus olahraga</b> )	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
3	Pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu (Khusus Jalur Afirmasi) dan calon peserta didik dari luar DIY	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
4	Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orangtua ( <b>Khusus jalur perpindahan tugas orangtua/wali</b> )	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
5	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020	Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprovo.go.id
6	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	Senin s.d. Kamis, 22 s.d. 25 Juni 2020 Sampai pukul 14.30 WIB	a. Admin pelaksana di sekolah yang menjadi salah satu pilihan pendaftar. b. Peserta didik lulusan Luar DIY admin pelaksana di Balai Dikmen Kab. Sleman
7	Pendaftaran	Senin s.d. Rabu, 29 Juni s.d. 1 Juli 2020	Pelayanan ditutup hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00 WIB
8	Seleksi	Senin s.d. Kamis, 29 Juni s.d. 2 Juli 2020	Seleksi oleh sistem
9	Pengumuman	Jumat, 3 Juli 2020	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
10	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di sekolah masing-masing

#### H. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pada Tahun Pelajaran 2020/2021, SMA Negeri 1 Ngemplak memiliki daya tampung **144 (Seratus empat puluh empat)** peserta didik, yang terdiri dari:

1. Program Peminatan MIPA: 2 rombongan belajar (2 rombel x 36 peserta didik = 72 peserta didik)
2. Program Peminatan IPS: 2 rombongan belajar (2 rombel x 36 peserta didik = 72 peserta didik)

Jumlah daya tampung ini akan menyesuaikan dengan hasil kenaikan kelas X tahun pelajaran sebelumnya (2019/2020).

#### I. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

1. Calon peserta didik yang dinyatakan **diterima wajib melakukan daftar ulang** di SMAN 1 Ngemplak dengan menyerahkan:
  - a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - b. Ijazah/STTB asli;
  - c. Apabila sebagaimana huruf b. belum ada, maka dapat digantikan **Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wustha** yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah; dan
  - d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
2. Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang.
3. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang **kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru** maka pelaksanaan **daftar ulang dengan cara daring/online** diserahkan ke sekolah.

#### J. PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS INKLUSI BAGI ANAK DISABILITAS

1. Pendaftaran : Rabu s.d. Jumat, tanggal 10 s.d. 12 Juni 2020
2. Pengumuman : Selasa, 16 Juni 2020 d.
3. Daftar Ulang : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020

- K. Bila ada hal hal yang belum jelas dalam pengumuman ini dapat menghubungi bagian informasi Panitia PPDB SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun Pelajaran 2020/2021

Ngemplak, 11 Mei 2020  
Kepala Sekolah



Drs. M. Warsun Latif  
NIP 19650602 199003 1 008